



**PUTUSAN**  
Nomor 111 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**Ny. ELIYANA**, bertempat tinggal di Jalan Kiyai Ishak, Nomor 168, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Sukmajaya, Jombang, Kota Cilegon, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Bachrul El Ansor, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Law Firm Anfaiss & Co, beralamat di Jalan Raya Pandeglang, Km 6, Link. Nancang Pasir Kelapa, RT 006/002 Serang, Jalan Seneja, Nomor 150, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2021;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT ADIRA DINAMIKA MULTY FINANCE, Tbk Cabang Serang**, yang diwakili oleh Direktur Swandajani Gunadi dan kawan berkedudukan di Komplek Ruko Ahmad Yani 5-9, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 157, Kelurahan Sumurpecung, Serang, Kota Serang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Yusuf Maulana, Head Of Branch SSD (Cabang Serang), berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 29 Agustus 2020 dan selanjutnya diwakili oleh Head Of Branch SSD Muhammad Yusuf Maulana, dalam hal ini memberi kuasa kepada Acep Saepudin, S.H.I., S.H., M.H., M.H., M.M., M.Si., CLA., CPL., CPCLE., CTA., CPrM., ANDA., S.H., M.M., dan kawan-kawan Para Advokat pada Acep Saepudin & Partners Law Firm, beralamat di

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Siliwangi, Km. 1, Jaura, Rangkasbitung, Kabupaten  
Lebak, Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 1 September 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Serang  
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan objek sengketa berupa 1 unit Mobil Honda Brio warna merah tahun 2019 Nomor Polisi A1463RF Nomor Rangka MHRDD 1750J906475 Nomor Mesin L12B32315362 atas nama Penggugat adalah milik Penggugat yang sah;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 012918204016 yang dibuat Tergugat dengan menggunakan format dan klausula baku bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga batal demi Hukum;
4. Menyatakan eksekusi terhadap objek sengketa 1 unit Mobil Honda Brio warna merah tahun 2019 Nomor Polisi A1463RF Nomor Rangka MHRDD 1750J906475 Nomor Mesin L12B32315362 tanpa menunjukan surat yang sah atau setidaknya menunjukan surat fidusia kepada Penggugat selaku konsumen adalah perbuatan yang melawan hukum;
5. Menyatakan pembuatan Akta Notariil yang menggunakan surat kuasa dalam hal pemberian jaminan secara fidusia terhadap barang yang diberi dengan angsuran bertentangan demi hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat melalui utusannya Debt-Collektor yang menelantarkan terhadap keluarga Penggugat di lokasi eksekusi barang jaminan adalah perbuatan melawan hukum;
7. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa berupa 1 unit Mobil Honda Brio warna merah tahun 2019 Nomor Polisi A 1463 RF

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MHRDD 1750J906475 Nomor Mesin L12B32315362  
atas nama Penggugat kepada Penggugat;

8. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, atau peninjauan kembali;
9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp99.150.000,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
10. Kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 setiap hari, apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

1. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Kewenangan mengadili;
- Gugatan kurang pihak;
- Gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
- Penggugat tidak berwenang untuk menggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan *wanprestasi* dan/atau cedera janji;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian materiil

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sebesar Rp216.465.990,00 (dua ratus enam belas juta empat ratus enam puluh lima sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seluruh kerugian materiil dan immaterial tersebut kepada Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Srg tanggal 10 Mei 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang hingga kini di taksir sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 163/PDT/2022/PT BTN tanggal 11 Juli 2022 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang, Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Srg, tanggal 10 Mei 2022, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi/ingkar janji;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan/menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk/Tipe Honda Brio/Minibus dengan Nomor Polisi A 1463 RF, Nomor Rangka MHRDD1750JJ906475 Nomor Mesin L12B32315362, kepada saksi Febrizal melalui Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Srg *juncto* Nomor 163/PDT/2022/PT BTN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten, tanggal 11 Juli 2022 Nomor 163/PDT/2022/PT BTN *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Srg;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 September 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 16 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 5 September

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt/2023





2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Kontrak 012918204016 tanggal 7 Januari 2019 untuk pembelian mobil Honda Brio dengan jangka waktu 60 bulan;
- Bahwa setelah membayar angsuran 8 (delapan) kali ternyata Penggugat mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak membayar angsuran lagi oleh karenanya Penggugat telah wanprestasi;
- Bahwa oleh karena Penggugat wanprestasi, maka objek jaminan yang telah diikat dengan jaminan fiducia, ditarik oleh Tergugat dan dijual lelang kepada Saksi Febrizal;
- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten yang menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio Nomor Polisi A 1463 RF, Nomor Rangka MHRDD1750JJ906475, Nomor Mesin L12B32315362 kepada saksi Febrizal melalui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, adalah bukan putusan yang *ultra petita*, dengan pertimbangan atau penyelesaian perkara ini tidak berlarut-larut sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, juga mengingat tuntutan subsidair dari gugatan rekonvensi yang meminta putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Bahwa alasan kasasi yang lainnya tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ny. ELIYANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ny. ELIYANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd/

ttd/

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd/

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt/2023





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**ENNID HASANUDDIN**  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt/2023